

PERTIMBANGAN DALAM MENYUSUN STATUTA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM (PTN-BH) ¹

Oleh: Sahid Susanto ²

Institusi perguruan tinggi yang berstatus yuridis sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT-BHMN) akhir-2 ini disibukkan oleh keharusan mengajukan Statuta kepada pemerintah cq. Kemendiknas untuk mempersiapkan status yuridisnya menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).

Dengan disahkannya UU Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 maka perguruan tinggi berstatus yuridis PT-BHMN akan dirubah statusnya menjadi PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum). Perguruan tinggi yang berstatus PT-BHMN diberi kesempatan masa transisi selama 3 tahun dihitung sejak PP tersebut diterbitkan. Sesuai dengan PP 66/2010 tersebut maka PT-BHMN harus mengajukan statuta.

Tulisan singkat berikut ini ingin melemparkan bahan diskusi tentang pertimbangan yang harus diambil, khususnya dalam mempersiapkan statuta PTN-BH. Harapannya, dengan diskusi intraktif di media ini diperoleh suatu acuan yang signifikan bagi yang berkepentingan. Dengan pertimbangan yang berasal dari berbagai pihak yang berkepentingan, perguruan tinggi dengan status yuridis yang baru tersebut betul-betul mampu menjalankan tugas dan fungsi akademiknya secara optimal dengan didukung sepenuhnya oleh keseluruhan masyarakat civitas akademika. Diskusi pertimbangan penyusunan statuta PTN-BH ditekankan pada aspek posisi yuridis, substansi dan prosedur penyusunan statuta.

Posisi yuridis Statuta terhadap PP

Seperti diketahui bahwa perguruan tinggi sebagai PT-BHMN, ketentuan pengelolaannya diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). AD PT-BHMN diberikan oleh pemerintah melalui penerbitan Peraturan Pemerintah setelah mempertimbangkan usulan dari PTN yang mengajukan menjadi PT-BHMN. Sedangkan ART diterbitkan oleh Majelis Wali Amanat (MWA) perguruan tinggi PT BHMN yang bersangkutan. Dalam AD tidak ada pasal tentang Mukadimah. Dalam statuta perguruan tinggi lazim dimulai dengan Mukadimah, yang merupakan “roh” dari perguruan tinggi. Persis seperti Pembukaan dalam UUD 1945.

Pertanyaan muncul: apakah statuta yang akan diusulkan oleh PT-BHMN nantinya dirubah formatnya menjadi Peraturan Pemerintah (PP)? Apabila ya, berarti statuta yang diusulkan oleh

¹ Bahan tulisan ini dikembangkan dari diskusi terbatas Komisi Kehidupan Akademik, Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada

² Ketua Komisi Kehidupan Akademik, Majelis Guru Besar UGM dan Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Tinggi Sekolah Pascasarjana UGM

PT-BHMN akan berubah formatnya menjadi AD. Kalau terjadi demikian berarti potensi hilangnya Mukadimah dalam statuta sangat tinggi. Menurut aturan yang berlaku AD tidak mengenal Mukadimah. Hilangnya Mukadimah dapat berarti hilangnya “roh” PT itu sendiri.

Substansi statuta

Nafas yang mengalir dalam perguruan tinggi berstatus PT-BHMN pada dasarnya adalah otonomi perguruan tinggi (otonomi PT) yang bertanggung jawab. Otonomi yang bertanggung jawab diberikan oleh pemerintah agar institusi perguruan tinggi dapat menjalankan tugas dan fungsi akademiknya secara optimal. Dalam bahasa yang lebih populer dekat dengan kata desentralisasi terbatas. Dengan otonomi PT, PT BHMN mempunyai otonomi dalam hal manajemen organisasi, akademik, kemahasiswaan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, dan keuangan.

Sudah menjadi keyakinan bersama bahwa pemberian otonomi kepada institusi perguruan tinggi sangat perlu dan sangat bermanfaat baik bagi dunia pendidikan tinggi khususnya maupun bagi masyarakat pada umumnya. Dengan demikian otonomi PT perlu dijadikan sebagai prinsip dasar dalam menyusun statuta.

Otonomi PT bukan diartikan sebagai swadana tetapi swakelola. Dengan demikian cakupan otonomi PT menyangkut manajemen organisasi, akademik, kemahasiswaan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, dan keuangan. Untuk mengawal berjalannya otonomi PT dikawal dalam bentuk transparansi, akuntabilitas dan efisiensi yang pada ujungnya bermuara pada kualitas pendidikan. Untuk mewujudkan itu diperlukan struktur organisasi yang mencerminkan konsep otonomi PT seperti di atas.

Substansi yang dituangkan dalam statuta sebaiknya menyangkut hal-hal yang pokok, dapat mengakomodasi perkembangan, keunikan perguruan tinggi yang bersangkutan dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Aturan lebih detil diakomodasi dalam peraturan Rektor. Namun demikian, sesuai dengan perjalanan waktu dan perubahan yang terjadi di dunia pendidikan tinggi, penambahan pasal dalam statute masih dimungkinkan.

Sesuai dengan pasal 61 ayat 2 UUPT No12/2012, organisasi penyelenggaraan pendidikan tinggi paling sedikit terdiri atas unsur: a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha.

Sedangkan dalam PP 66/2010 disebutkan dalam pasal 58D, sbb:

- (1) Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah memiliki paling sedikit 4 (empat) jenis organ yang terdiri atas:
- a. rektor, ketua, atau direktur yang menjalankan fungsi pengelolaan satuan pendidikan tinggi;
 - b. senat universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, atau politeknik yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik;

- c. satuan pengawasan yang menjalankan fungsi pengawasan bidang nonakademik; dan
 - d. dewan pertimbangan yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan fungsi lain yang ditentukan dalam statuta satuan pendidikan tinggi masing-masing.
- (2) Nama organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diatur dalam statuta satuan pendidikan tinggi masing-masing.
- (3) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis organ selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta satuan pendidikan tinggi masing-masing.

Tercermin dari pasal tersebut bahwa organisasi di tingkat universitas selain tiga organ yang minimal yang harus ada, terbuka bagi PTN-BH untuk mengembangkan organ lain sebagai dewan pertimbangan yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik yang ditentukan dalam statuta. Dari PP 66/2010 tersebut juga mengandung arti bahwa PT-BHMN perlu melakukan perubahan organisasi yang cukup substansial sehingga perubahan nantinya betul-betul mencerminkan perguruan tinggi yang berstatus yuridis PTN-BH. Oleh karena itu menjadi penting dalam proses penyusunannya menempatkan perhatian ke arah aspek-aspek nilai-nilai dan keunikan perguruan tinggi yang berkembang karena sejarah dan filosofi pendiriannya, prinsip kekeluargaan, wawasan kebangsaan jauh ke depan, kebhinekaan (pluralisme) dan profesionalisme.

Mengacu pada PP 66/2010 maka aspek-aspek di atas perlu dijadikan dasar pertimbangan dalam menyusun statute, khususnya:

- a. kejelasan struktur dan jumlah lembaga minimal yang harus ada di tingkat universitas
- b. kejelasan tugas pokok dan fungsi berikut hierarchi dari masing-masing organ sehingga tidak tumpang tindih tetapi sinergis dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Dalam konteks membentuk struktur organ yang ada tidak kalah pentingnya untuk memberikan perhatian diperkenankannya universitas untuk membentuk organisasi non profit yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan civitas akademika, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Keberadaan organisasi yang sekarang ada, seperti misalnya yayasan, koperasi dan bentuk organisasi sejenis yang nyata-nyata bermanfaat perlu diakomodasi dan diberi wadah.

Prosedur

Statuta merupakan produk hukum yang mengikat dan merupakan kesepakatan bersama bagi seluruh civitas akademika universitas. Dengan kesepakatan itu maka statuta sekaligus menjadi “roh” PT yang bersangkutan yang meresap dan dihayati oleh semua civitas akademika. Dengan posisi statuta yang demikian, seluruh civitas akademika terbangun rasa memiliki dan rasa bertanggungjawab untuk ikut membesarkannya. Dengan pertimbangan seperti ini maka prosedur penyusunan statuta dengan prinsip pelibatan seluruh civitas akademika dan transparansi

menjadi sangat penting. Potensi masuknya kepentingan sesaat yang merugikan perguruan tinggi dalam jangka panjang dapat diminimalkan.

Secara teknis prinsip pelibatan dapat dilakukan dengan perwakilan dan/atau *public hearing*. Sedangkan prinsip transparansi dapat dilakukan dengan iterasi draft statuta yang setiap perkembangan baru kesepakatan dapat diikuti oleh segenap civitas akademika.